

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat yang sangat bermanfaat bagi dunia farmasi, pada awalnya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangannya narkotika disalahgunakan oleh segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan pribadi, hal ini sangat berbahaya karena dapat merusak nilai-nilai budaya bangsa sehingga mengancam kelangsungan generasi bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Timbulnya penyalahgunaan narkotika antara lain dipengaruhi faktor individu, sosial budaya, lingkungan dan faktor narkotika itu sendiri dimana mudahnya narkotika didapat. Setiap orang yang menyalahgunakan narkotika memiliki alasan tersendiri sehingga mereka terjebak masuk dalam peredaran gelap narkotika.

Pemanfaatan zat narkotika dapat memberikan manfaat yang baik bagi dunia kesehatan apabila digunakan sesuai dengan kebutuhan, untuk itu perlunya adanya pengawasan secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang narkotika bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Tujuan dari pengawasan tersebut sangatlah penting, yaitu agar tidak terjadinya penyalahgunaan terhadap narkotika, dikarenakan sifat zat narkotika yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi penggunanya. Pengaruh tersebut dapat berupa hilangnya rasa sakit/pembiusan, halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan rangsangan semangat yang bersifat sementara.¹

Pemakaian diluar pengawasan atau yang dianggap sebagai penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara. Apalagi sifat zat yang terkandung didalam narkotika menimbulkan rasa ketagihan atau candu (ketergantungan) hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang berusaha untuk mengambil keuntungan dengan mengedarkan narkotika ke berbagai Negara.²

Saat ini peredaran gelap narkotika sudah sangat amat memperhatikan. Dahulu peredaran dan pecandu “narkoba” (istilah umum narkotika dan psikotropika)³ hanya berkisar di wilayah perkotaan, dan menargetkan orang-orang kelas ekonomi atas tapi

¹ Soedjono dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung : PT. Alumni,1987, Hlm. 3

² *Ibid*

³ O.c. Kaligis dan Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2011, Hlm. 288

kini tidak ada satupun kota, bahkan desa di Republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Bahkan pesantrenpun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuror strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga miskin hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua dari anak sekolah sampai pejabat.⁴

Pada saat ini tidak hanya menjadikan kalangan elit (artis, pengusaha, pejabat, pekerja, mahasiswa) saja menjadi target namun juga telah merambah pada kalangan anak-anak yang notabennya masih dibawah umur, sebagai ilustrasi seperti halnya yang terjadi pada AA (16) seorang pelajar putus sekolah yang akhirnya justru menjadi kurir narkoba jenis sabu karena alasan himpitan ekonomi dan akhirnya dicituk oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Kawasan Muara Baru pada Sabtu (5/3).⁵ Polresta Bogor menangkap 2 pelajar SMK dan 2 mahasiswa terkait kasus narkoba. Beberapa paket ganja dan 0,70 gram sabu disita. Berdasarkan pemeriksaan, 2 pelajar berinsial PS dan AN tersebut masih bersekolah di kelas 1 (satu). Keduanya ditangkap di lokasi berbeda. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil berisi ganja seberat 53 gram.⁶

⁴ F.Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2010, hlm 61

⁵ <http://www.beritasatu.com/megapolitan/353243-anak-di-bawah-umur-dan-putus-sekolah-jadikurir-narkoba.html>, 13 Mei 2017, Pukul 20.54

⁶ <https://news.detik.com/berita/2567767/2-pelajar-dan-2-mahasiswa-bogor-ditangkap-terkait-kasus-narkoba>, 18 mei 2017, pukul 10.100

Data pada tahun 2015 menunjukkan, siswa SMP pengguna napza berjumlah 1.345 orang. Tahun 2016 naik menjadi 1.424 orang, sedangkan pengguna baru pada Januari-Februari 2017 tercatat 262 orang. Di kalangan SMA, pada 2015 tercatat 3.187 orang, tahun berikutnya menjadi 3.410 orang. Adapun kasus baru tahun 2017 tercatat 519 orang.⁷ Ilustrasi di atas menunjukkan begitu besar jumlah anak-anak yang masih berada dibawah umur telah terjerumus ke dalam peredaran gelap narkotika. Hal ini bila tidak segera ditanggulangi dengan baik dan cepat maka akan sangat berpengaruh besar dengan rusaknya generasi bangsa Indonesia, padahal anak merupakan investasi dan harapan masa depan suatu bangsa.

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa, maka dibutuhkan anak dengan mental yang kuat, serta memiliki kemampuan intelektual yang cukup merupakan hal yang wajib untuk meneruskan suatu cita-cita bangsa yang hakiki.⁸ Maraknya peredaran gelap narkotika pada kalangan anak dibawah umur menghadirkan kecemasan tersendiri pada lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karena ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Anak sebagai pelaku pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan

⁷<http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkat>, 18 Mei 2017, Pkl 13.00

⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm 4.

hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini diperlukan karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.⁹

Dengan banyaknya generasi penerus bangsa yang terjerumus kedalam peredaran gelap narkoba membuat pemerintah harus memaksimalkan perannya dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba serta untuk melindungi generasi penerus bangsa. Sehingga tidak hanya upaya penal semata yang digunakan dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba, ancaman pidana yang berat bukanlah sarana yang tepat bagi pecandu narkoba yang masih berada dibawah umur. Namun perlunya adanya upaya non penal yaitu dengan merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba hal tersebut dinilai lebih efektif dari pada menempatkan para pecandu dan penyalahguna narkoba yang berada dibawah umur kedalam penjara.

Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah mengatur adanya peluang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54, pasal 55, pasal 103 dan pasal 127 ayat (1), (2) dan (3). Ketentuan bahwa pecandu dan korban

⁹Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, PT. Refika Aditama, Medan. 2009. Hlm 15.

penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur di dalam pasal 54 dan pasal 55 serta pasal 103 yang berbunyi¹⁰:

Pasal 54:

“pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 55:

- (1) orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*
- (2) pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan /atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditujunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi medis dan sosial.*

Pasal 103:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:*

¹⁰ Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

- a. *memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
- b. *menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Proses rehabilitasi medis meliputi *asesmen*, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap dan program pasca rehabilitasi. Rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen yang meliputi intervensi medis. Intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan/ atau terapi rumatan medis, serta terapi penyakit komplikasi. Intervensi psikososial dilakukan melalui konseling adiksi narkotika, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif, dan pencegahan kekambuhan. Pelaksanaan rawat inap meliputi intervensi medis melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik,

dan terapi penyakit komplikasi. Intervensi psikosial antara lain melalui konseling individual, kelompok, keluarga atau vokasional.¹¹

Upaya pemerintah guna melindungi hak anak dapat terealisasi dengan di keluarkannya kebijakan pemerintah melalui adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak kemudian di perbaharui menjadi undang undang nomor 35 tahun 2014 serta [Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012](#) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Merujuk pada ketentuan Pasal 1 UU No 11 tahun 2012 bahwa Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 7 adanya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi. Dengan demikian menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum khususnya Polisi, Hakim, Jaksa untuk mengupayakan diversifikasi.

Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 UU No.11 Tahun 2012 (UU SPPA) adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau

¹¹ Laurentius Panggabean, *Rumah Sakit Ketergantungan Obat*, Buletin dan jendela data dan informasi kesehatan, pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Hlm. 46

menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Tujuan dari diversifikasi adalah cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan dengan kata lain tujuan diversifikasi untuk mencari solusi serta menghindarkan anak dari sistem peradilan yang formal. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan dengan kata lain tujuan diversifikasi adalah untuk mencari solusi serta menghindarkan anak dari sistem peradilan yang formal. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.¹² Sebagaimana yang dilakukan oleh Petugas Polres Kulonprogo terhadap dua pelajar yang terjerat kasus narkoba dengan kepemilikan jenis narkoba Pil Koplo dimana terhadap kedua tersangka tersebut yang

¹² Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, Hlm. 1

masing-masing Fla (15) tahun dan Mco (16) tahun, penyidik melakukan proses diversi karena masih berada dibawah umur.¹³

Pada hakekatnya segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini penyalahgunaan narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut sehingga tindakan penyidik seperti kasus contoh diatas dipandang sebagai langkah jitu sebagai upaya untuk menjaga hak-hak anak sekaligus sebagai upaya penanggulangan terhadap penyalahguna narkotika khususnya yang dilakukan oleh anak.

Tidak menutup kemungkinan bahwa Diversi yang dilakukan penyidik selamanya berhasil, sehingga ketidak berhasilan proses diversi pada tahap penyidikan oleh pihak kepolisian menjadi kewajiban bagi penyidik itu sendiri untuk melimpahkan perkara Anak tersebut ke Kejaksaan. Jaksa Penuntut Umum setelah menerima pelimpahan perkara anak dari Kepolisian selanjutnya berkewajiban mengupayakan diversi pada tahap penuntutan. Diversi ditingkat Kejaksaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pastinya memiliki prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perlu untuk diketahui serta dipahami dengan baik melalui penerapannya secara langsung.

¹³ Kedaulatan rakyat, Selasa 5 September 2017, hlm 24

Berdasarkan latar belakang masalah di atas menarik bagi penulis untuk meneliti serta menguraikan lebih lanjut tentang penyelesaian diversifikasi terhadap anak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul *“Penyelesaian Diversifikasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pecandu Ditingkat Kejaksaan.”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang terurai di atas agar objek studi tidak meluas dan keluar dari permasalahan maka penulis merumuskan permasalahannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian diversifikasi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai pecandu pada tingkat kejaksaan di Kejaksaan Negeri Mempawah?
2. Bagaimana bentuk kesepakatan diversifikasi yang ideal terhadap anak sebagai pecandu narkoba mengingat anak merupakan pelaku sekaligus korban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana diversifikasi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai pecandu pada tingkat kejaksaan di Kejaksaan Negeri Mempawah.
2. Untuk Mengetahui bentuk kesepakatan diversifikasi yang ideal terhadap anak sebagai pecandu narkoba mengingat anak merupakan pelaku dan sekaligus korban.

D. Manfaat penelitian

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya bahan-bahan akademis dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang kajian pengaturan kebijakan diversifikasi terhadap penyalahgunaan narkoba.
2. Secara akademis, Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan menambah informasi yang lebih konkret atau bahan pertimbangan bagi para penentu kebijakan khususnya terhadap usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia di bidang pengaturan kebijakan diversifikasi terhadap penyalahgunaan narkoba

E. Kerangka pemikiran

Penegakan hukum merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam bernegara, hukum menjadi panglima di dalam Negara diharapkan mampu menjaga dan melindungi masyarakatnya, penegakan hukum memiliki arti penting dalam mewujudkan tujuan bernegara, hukum memberikan kepastian dalam masing-masing tahapan pelaksanaannya yang di dasri dengan aturan-aturan sebagai pedomannya. Dalam pidato pengukuhannya, Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. menyampaikan pidato ilmiah berjudul Empat Pilar Kekuatan Dalam Penegakan Hukum Pidana. Menurutnya dilihat dari kebijakan penegakan hukum terdapat beberapa tahap penegakan hukum pidana, yakni: Tahap Formulasi (pembentukan), tahap Implementasi

(penerapan) dan terakhir tahap Eksekusi (pelaksanaan). Pada setiap tahap didukung dan dilaksanakan oleh kekuasaan.¹⁴

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁵

Berbicara tentang hukum pidana maka erat kaitannya dengan hukum acara pidana yang akan membahas terkait aturan-aturan dalam proses penerapan hukum pidana, di dalam bukunya Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H hokum acara pidana kotemporer memeberikan pengertian tentang hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik mengatur institusi kelembagaannya maupun perosedur penyelesaian perkaranya yang meliputi laporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di

¹⁴ <https://www.uii.ac.id/rusli-muhammad-dikukuhkan-sebagai-guru-besar-ilmu-hukum-pidana>, akses 8 april 2018

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009, Hlm. 1

siding pengadilan, putusan hingga pelaksanaan putusan. Dibentuknya hukum acara dalam penegakan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian tentang tatacara dalam penegakan hukum pidana, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum telah di berikan batasan-batasan tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam peroses penegakan hukum¹⁶.

Terdapat dua pandangan tentang tujuan dari keberadaan hukum pidana, menurut pandangan yang pertama tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Merupakan realitas bahwa di dalam masyarakat senantiasa ada kejahatan, sehingga diperlukannya hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan. Sedangkan pendapat yang ke dua tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa. Pandangan ini didasarkan pada suatu titik tolak bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, sehingga diadakan hukum pidana untuk membatasi kekuasaan penguasa.¹⁷

Bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana adalah pemidanaan. Belum dapat dikatakan sebagai hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana atau sanksi. Meskipun bukan yang utama, akan tetapi sifat daripada hukum pidana merupakan suatu penderitaan atau yang memedihkan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan

¹⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm.2

¹⁷ Frans maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm 12

derita yang harus dijalaninya, walaupun demikian sanksi pidana dalam hukum pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan rasa derita.¹⁸

Beberapa literatur dan para ahli hukum mencoba menjelaskan makna dari ppidanaan itu. Ada yang berpandangan bahwa ppidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*). J.D. Mabbot, misalnya memandang seorang “penjahat“ sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum, walaupun sebenarnya ia bukan orang jahat. Menurutnya, seseorang yang “tidak bersalah“ adalah seorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain. Sebagai seorang *retributivis*, Mabbot memandang ppidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahatnya seseorang, apabila telah bersalah melanggar aturan hukum, maka orang itu harus dijatuhi hukuman.¹⁹

Ppidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang ppidanaan. Pembagian tentang tujuan ppidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive, deterrence, treatment, social defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* dan *social defence* dimana menurut H.L Packer tujuan dari utama dari treatment adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk

¹⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Ppidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, Hlm. 2

¹⁹ M. Sholehuddin, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 68-69.

memberikan pertolongan kepadanya. Jadi dasar pembenaran dari *treatment* ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya.²⁰

Tujuan dari proses hukum bukanlah sekedar pembalasan semata, namun juga harus bertujuan sebagai alat atau proses rekayasa untuk mensejahterakan dengan sinergitas kepada moralitas, kesebandingan, proposional, negosiasi dan lebih kepada unsur-unsur pembinaan. Dengan demikian, hasil dari proses peradilan (baik litigasi maupun non litigasi) bukan saja hanya mengembalikan keadaan semula sebagaimana sebelum terjadinya tindak pelanggaran maupun kejahatan, namun juga mempunyai dampak terhadap perdamaian dan kesejahteraan serta peradaban manusia.²¹

Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.²² Didalam Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah memuat adanya kesetaraan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan yang biasa disebut dengan ide "*double track system*" yaitu dengan adanya sanksi pidana kurungan dan rehabilitasi. Kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat ide dasar dari konsep *double track system*.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 5-6

²¹ Sabian Utsman, *Restorative Justice* Hukum Masyarakat Nelayan Sakan dalam Sistem Hukum Nasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2013. Hlm 24

²² M. Sholehuddin, *Op.Cit.*, hlm 3

Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi saja. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan dalam kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (melalui sanksi pidana) serta unsur pembinaan (melalui sanksi tindakan) sama-sama penting.²³

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).²⁴

Penyalahgunaan narkoba dalam kepustakaan kriminologi dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) dimana korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam artian korban adalah pelaku dan pelaku adalah korban.²⁵ Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus, penamaan ini merujuk pada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan namun keduanya tidak

²³ *Ibid*, hlm. 28-29

²⁴ C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 79.

²⁵ Bambang waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar grafika, 2012, hlm 13

menderita kerugian atas pihak yang lain. Berbeda halnya dengan kejahatan pembunuhan, pencurian, perkosaan dimana jatuhnya korban jelas terlihat.

Dalam kamus *crime dictionary* bahwa istilah korban adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan baik secara fisik maupun penderitaan mental, serta kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.²⁶

Berdasarkan kriteria korban yang diidentifikasi berdasarkan keadaan dan status korban, yaitu:²⁷

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misal pada kasus kecelakaan pesawat.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh dimana korban sekaligus pelaku.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misal korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

²⁶ *Ibid.*, hlm 9

²⁷ Dikdik M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007, hlm 49-50

Sedangkan dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana Stephen Schafer berpendapat bahwa pada dasarnya terdapat empat tipe korban, yaitu:²⁸

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial berpotensi menjadi korban
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku, inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban.

Apabila dihubungkan dengan permasalahan kedudukan korban dalam tindak pidana narkoba, kedudukan korban tersebut dapat termasuk dalam kategori *self victimizing victims* menurut Stephen Schafer. Dalam perspektif viktimologis, pelaku tindak pidana tersebut adalah *mutual victimization* atau *self victimizing victims*, karena pelaku tidak sadar bahwa dia adalah korban dari kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, korban berpartisipasi penuh terhadap kejahatan tersebut karena korban adalah pelaku.²⁹

Pecandu sendiri dalam Undang-undang narkoba ini disebutkan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna narkoba dijelaskan adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan

²⁸*Ibid*, hlm 51

²⁹ **Lilik Mulyadi**, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Jakarta : PT. Djambatan, 2004, hlm 124 - 125

hukum.³⁰ Para ahli membedakan keduanya dengan penjelasan bahwa pecandu adalah penyalahguna narkotika, namun penyalahguna narkotika belum tentu dapat dikatakan sebagai pecandu. Pecandu dan penyalahguna narkotika pada dasarnya merupakan korban peredaran gelap narkotika yang melanggar undang-undang dan mereka semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun Negeri di masa depan. Oleh karena itu bagaimanapun tingkat kesalahannya, diharapkan mereka dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim terhadap mereka merupakan suatu cara agar mereka dapat berubah lebih baik setelah selesai menjalani masa hukuman.³¹

Undang-undang narkotika merupakan hasil dari kebijakan legislatif yang rasional, bertujuan untuk pencegahan dari bahaya narkotika bagi umat manusia. Undang-undang narkotika mempunyai tujuan dalam politik kriminal, yakni untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata materiil dan spirituil. Meningkatkan derajat kesehatan manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penguatan kualitas pelayanan kesehatan.³²

Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari pengertian kebijakan itu sendiri, Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik

³⁰ Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Op.Cit.* pasal 1 angka 13 dan 15

³¹ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm 74-75

³² Syaiful bakhri, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika (Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana)*, Jakarta: gramata publishing, 2012, hlm 22

dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang.³³

Oleh karena itu kelemahan atau kesalahan kebijakan pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategis, karena hal ini dapat menghambat penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*socialwelfare*). Dengan demikian, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*socialpolicy*).³⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana berpengaruh besar terhadap dengan penegakan hukum. Dalam hal ini arti penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran dan tujuan badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu sendiri. Dengan demikian perumusan pikiran pembuat

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 23

³⁴ Ibid, hlm. 27

hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan atau ditegakan.³⁵

Dapat diartikan bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif atau instansi yang berwenang membuat peraturan tersebut telah membuat peraturan yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat, sejak saat itulah awal kegagalan produk peraturan yang dibuat oleh badan tersebut dinyatakan gagal. Hal ini dapat diakibatkan dalam peraturan tersebut memerintahkan sesuatu hal yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi, atau belum siap untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat akibatnya peraturan tersebut gagal untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.³⁶

F. Definisi Operasional

1. Yang dimaksud dengan Diversi dalam Penelitian ini adalah: *Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.*³⁷
2. Yang dimaksud dengan Narkotika dalam penelitian ini adalah: *Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat*

³⁵ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : CV. Sinar Baru, 2005, hlm. 24.

³⁶ *Ibid*, hlm. 25.

³⁷ Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

*menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.*³⁸

3. Yang dimaksud dengan anak dalam penelitian ini adalah: *Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*³⁹
4. Yang dimaksud dengan Pecandu dalam penelitian ini adalah: *Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.*⁴⁰
5. Yang dimaksud dengan Ketergantungan dalam penelitian ini adalah: *Kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.*⁴¹
6. Yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika dalam penelitian ini adalah: *Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.*
7. Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis dalam penelitian ini adalah: *Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.*

³⁸ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Op.Cit.* Pasal 1 angka 1

³⁹ *Sistem Peradilan Pidana Anak, Loc. Cit.*

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 13

⁴¹ Lihat ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

8. Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial dalam penelitian ini adalah: *Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat.*

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, artinya penelitian ini dilakukan dengan cara mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku masyarakat hukum dan/ atau hukum sebagai aksi interaksi sosial.⁴²

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam tesis ini adalah “Proses Diversi Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”

3. Sumber data atau bahan hukum

a. Data Primer

Data primer (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh penulis langsung dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan

⁴²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 15

orang lain (data empiris).⁴³ Pada umumnya bahan primer mengandung bahan yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.

b. Data Sekunder

Adalah data bahan yang didapat peneliti dengan tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, media internet, serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok masalah.⁴⁴ Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data yang terbagi menjadi:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.⁴⁵

Dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya:

- a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm 51

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm 142

- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan kedudukannya sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴⁶ Dimana penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal, pendapat ahli dan juga media internet.

4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum

Dalam penelitian tesis ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tehnik wawancara, studi kepustakaan (library research), studi dokumenter, pengumpulan bahan dari media cetak dan media elektronik dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah, selanjutnya dikaji secara komprehensif.

5. Metode analisis

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini analisis bahan hukum dilakukan secara *deskriptif kualitatif*. *Deskriptif* artinya

⁴⁶*Ibid.*, , hlm 142

memberikan data yang seteliti mungkin agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru.⁴⁷ *Kualitatif* maksudnya adalah suatu cara menganalisis yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁸ Penelitian ini bukan bersifat menggunakan angka-angka atau statistic, melainkan bersifat argumentatif sehingga penyajiannya secara kualitatif. Karena pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menelaah data sekunder maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya yang kemudian diberikan kesimpulan-kesimpulan yang pada hakekatnya merupakan reformulasi dari hasil penemuan-penemuan.⁴⁹

⁴⁷ Soerjono Soekanto, ... *Op.Cit.*, hlm 10.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 250.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 69.

